



PUTUSAN

Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan Hibah antara:

, lahir tanggal 09 November 1944, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat kediaman di Dusun , Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang; Dalam hal ini, memberi kuasa kepada **SAJI, SH.M.H., SIGIT PRIYONO, SH,M.Kn., ACHMAT IRMAWAN, SH., AWAN SYAH PUTRA, SH dan SITI VICKIE DINA MA, STP, SH.M.Kn**, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM), beralamat kantor di Jalan Mayjend Bambang Soengeng KM.5 Mertoyudan Magelang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2020, yang telah diregister pada Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 23 September 2020 dengan Nomor 902/ AVK/2020; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

1. , Alamat MJ III/697 RT. 41 RW. 11 Kelurahan , Kecamatan , Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam hal ini, memberi kuasa kepada **IMAM MUNANDAR, S.H. – YUNI**

Halaman 1 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANTORO, S.H. – M MUKHLASIR R.S. KHITAM, S.H. dan MUHAMMAD MISBAH DATUN, S.H. kesemuanya advokat yang berkantor pada Kantor Hukum LEX SPECIALIS, yang beralamat di Jl. Ungaran/Serma Taruna Ramli No.12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020, yang telah diregister pada Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor 1055/ AVK/2020; untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.**

2. Camat Bandongan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), alamat Jalan Kyai Arof No. 2 Bandongan, Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**

3. Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang di Kota Mungkid, Alamat Jalan Soekarno Hatta No. 110 Bieran, Sawitan, Mungkid, Magelang Jawa Tengah Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal September 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

**Halaman 2 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid dengan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 23 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. KOMPETENSI KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui UU No. 50 tahun 2009, yang menyatakan “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam: (Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan Shadaqah) yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam”
2. Bahwa Penggugat dan Djuariah alias Juariah dan atau Djuwariyah (Istri Penggugat) serta Tergugat kesemuanya beragama Islam, dan pelaksanaan Hibah oleh Djuariah alias Juariah dan atau Djuwariyah dilaksanakan secara Islam.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui UU No. 50 tahun 2009 yang berbunyi “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”;

Halaman 3 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat 3 HIR yang menyatakan “....., atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut”.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

A. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada tahun 1969 Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Djuarijah alias Juariah dan atau Djuwariyah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 368/6/1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Djuarijah alias Juariah dan atau Djuwariyah tidak memiliki anak sehingga pada tahun 1975 mengasuh seorang anak laki-laki yang diberi nama (TERGUGAT I).
3. Bahwa Penggugat dan Djuarijah alias Juariah dan atau Djuwariyah, kurang lebih pada tahun 1993 membeli sebidang tanah dari Letter C/ Desa Trasan Nomor 1711 atas nama Suharta yang terletak di Dusun Krajan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang kemudian menjadi C Desa Nomor 2706 atas nama Djuariyah sebidang tanah dan Bangunan dengan Batas- Batas :

- Utara : Tanah Milik Angger Yuwono dan selokan
- Timur : Tanah Milik Angger Yuwono
- Selatan : Jalan Raya Bandongan Magelang
- Barat : Tanah Milik Lukman/Asschabul dan Jalan Desa Trasan,

Halaman 4 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut Obyek Sengketa

4. Bahwa karena Penggugat adalah Anggota TNI, yang sering mendapat tugas/dinas ke luar pulau maka pengelolaan tanah obyek sengketa diserahkan kepada Istrinya Djuarijah alias Juariah dan atau Djuwariyah yang kemudian digunakan untuk usaha Toko Bangunan.
5. Bahwa pada tahun 2003 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat tanah obyek sengketa di hibahkan oleh Djuarijah alias Juariah dan atau Djuwariyah kepada (Tergugat I) melalui Camat Bandongan (Tergugat II) dengan Akta Hibah Nomor 05/5/X/2003 tertanggal 16-10-2003 dibuat oleh Tergugat II dalam jabatannya selaku PPATS,
6. Bahwa Akta Hibah Nomor 05/5/X/2003 tersebut dimohonkan balik nama oleh Tergugat I dari tanah letter C (C desa) atas nama Djuarijah menjadi Sertifikat SHM Nomor 1967/Trasan (obyek sengketa) atas nama (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang di Kota Mungkid (Turut Tergugat).
7. Bahwa Djuarijah alias Juariah dan atau Djuwariyah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2015 karena sakit di Desa Trasan Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.
8. Bahwa Penggugat mengetahui tanah Obyek sengketa dihibahkan oleh Djuarijah alias Juariah dan atau Djuwariyah (Alm) kepada Tergugat I pada saat Tergugat I memasang papan DIJUAL pada lokasi tanah Obyek Sengketa pada bulan Agustus 2019, Oleh Penggugat papan tersebut dicabut kemudian Penggugat mencari tahu kebenaran data data tanah

Halaman 5 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa tersebut, dan Penggugat terkejut ternyata Obyek Sengketa telah beralih hak dengan cara HIBAH.

9. Bahwa obyek sengketa diperoleh (dibeli) pada tahun 1993 dalam status perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Djuarjah alias Juariah dan atau Djuwariyah (Alm) sehingga obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Djuarjah alias Juariah dan atau Djuwariyah (Alm) sehingga peralihan obyek sengketa kepada Tergugat I seharusnya atas persetujuan Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UURI No.1 Tahun 1974 Jo UURI No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
11. Bahwa untuk mengalihkan harta bersama maka sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU 1 tahun 1974 Jo Pasal 92 KHI harus mendapat persetujuan suami/istri.
12. Bahwa dengan meninggalnya Djuarjah alias Juariah dan atau Djuwariyah (Alm) maka Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (vide Pasal 96 KHI).
13. Bahwa hibah obyek sengketa yang dilakukan oleh Djuarjah alias Juariah dan atau Djuwariyah (Alm) kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat maka perbuatan hibah tersebut adalah tidak sah, sehingga Perbuatan hibah tersebut tidak sah adalah batal dengan segala akibat hukumnya
14. Bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 05/5/X/2003 tertanggal 16-10-2003 dibuat oleh Drs. Djanu Trepsilo PPATS wilayah Kecamatan Bandongan

Halaman 6 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tanpa ijin dan persetujuan Penggugat maka akta hibah yang didasarkan pada perbuatan yang tidak sah tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum. Sehingga peralihan hak kepada Tergugat I berdasarkan akte hibah terhadap Obyek sengketa adalah tidak berkekuatan hukum..

15. Bahwa karena Akta hibah Nomor 05/5/X/2003 tertanggal 16-10-2003 dibuat oleh Drs. Djanu Trepsilo PPATS wilayah Kecamatan Bandongan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut dipakai oleh Tergugat I sebagai dasar untuk mengajukan Pensertifikatan sehingga terbit SHM No. 1967/Trasan (obyek sengketa) atas nama , maka Sertifikat yang terbit atas dasar perbuatan hukum yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum.
16. Bahwa karena SHM No.1967/Trasan (obyek sengketa) atas nama yang terbit karena adanya perbuatan hukum yang tidak sah maka cukup beralasan hukum jika Turut Tergugat sebagai Instansi yang menerbitkan Sertifikat atas tanah obyek sengketa diperintahkan untuk mencoret SHM No. 1967/Trasan (obyek sengketa) atas nama dari daftar Buku tanah dan mengembalikan seperti semula menjadi C Desa Nomor 2706 atas nama Djuariyah.
17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal ketidak absahannya. Oleh karena itu sesuai pasal 180 HIR bahwa penggugat mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat.

Halaman 7 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan dahulu C Desa Nomor 2706 atas nama Djuariyah sekarang telah terbit SHM No.1967/Trasan (obyek sengketa) atas nama yang terletak di desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas
 - Utara : Tanah Milik Angger Yuwono dan selokan
 - Timur : Tanah Milik Angger Yuwono
 - Selatan : Jalan Raya Bandongan Magelang
 - Barat : Tanah Milik Lukman/Asshabul dan Jalan Desa Trasan,adalah harta bersama (gono gini) antar Penggugat dan Djuariyah alias Juariah dan atau Djuwariyah (Alm).
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik $\frac{1}{2}$ bagian atas obyek sengketa.
4. Menyatakan Akta hibah Nomor 05/5/X/2003 tertanggal 16-10-2003 yang dibuat tanpa adanya persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan SHM No.1967/Trasan (obyek sengketa) atas nama tidak mempunyai kekuatan hukum
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret SHM Nomor 1967/Trasan atas nama (Tergugat I) dan mengembalikan dalam keadaan semula.
7. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara.

Halaman 8 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Tergugat I dan Turut Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Mungkid, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 November 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 November 2020, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. TERGUGAT I menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan SURAT GUGAT; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh TERGUGAT I.

2. Eksepsi Tentang Kewenangan Kompetensi Absolut.

Perkara a **quo** merupakan kewenangan **absolut** Peradilan Umum.

Apabila PENGGUGAT melalui SURAT GUGAT mendalilkan bahwa:

“..melalui Camat Bandongan (Tergugat II) dengan Akta Hibah Nomor 05/5/X/2003 tertanggal 16-10-2003 dibuat oleh Tergugat II dalam jabatannya selaku PPATS.”

Halaman 9 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd



adalah dalil yang terhadapnya perlu diuji oleh Peradilan Umum *bukan* Peradilan Agama/Pengadilan Agama Mungkid. Ketika PENGGUGAT menyampaikan dan sekaligus menegaskan adanya kehendak di dalam gugatannya membatalkan "...Akta Hibah Nomor 05/5/X/2003 tertanggal 16-10-2003 dibuat oleh Tergugat II dalam jabatannya selaku PPATS..", maka hal itu merupakan wilayah kewenangan peradilan umum. Sedemikian apabila PENGGUGAT mendalilkan demikian, adalah sudah dapat dipastikan PENGGUGAT salah alamat jika memperkarakan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Mungkid yang *notabene* perkara *a quo* merupakan wilayah kompetensi peradilan umum.

Kemudian PENGGUGAT pun di dalam Posita No. 5 "ALASAN GUGATAN" SURAT GUGAT telah mendalilkan, "...melalui Camat Bandongan (Tergugat II) dengan Akta Hibah Nomor 05/5/X/2003 tertanggal 16-10-2003 dibuat oleh Tergugat II dalam jabatannya selaku PPATS..", telah mempertegas bahwa idealnya perkara *a quo* dibawa ke dalam semesta peradilan peradilan umum, bukan malah dibawa dan dimasukkan ke dalam semesta peradilan agama.

Sedemikian adalah kekeliruan yang sangat nyata apabila kemudian PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Mungkid. Jika hukumnya memang demikian, TERGUGAT I bermohon kepada Yang Terhormat Hakim Pemeriksa perkara ini *in casu* menerima/mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I tersebut untuk seluruhnya dan menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang memeriksa maupun memutus perkara *in casu*.

Halaman 10 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Tentang Kewenangan Kompetensi Relatif.

PENGUGAT tampaknya salah alamat jika gugatan perkara a quo diajukan di Pengadilan Agama Mungkid, mengingat TERGUGAT I beralamat nyata di Jogokariyan MJ 3/697 Yogyakarta, RT.041 - RW. 011, Kelurahan , Kecamatan , Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara pengertian tentang hibah adalah suatu perjanjian dengan si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Kemudian Pasal 171 huruf q Kompilasi Hukum Islam, pengertian Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.

Selanjutnya, di dalam *"Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan"*, Buku II (edisi 2007), Mahkamah Agung R.I. tahun 2009, halaman 489 telah menerangkan bahwa wasiat dan hibah merupakan perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar *tabbaru* (berbuat baik).

Pada hakekatnya hibah adalah hubungan hukum antara Pemberi hibah dengan Penerima Hibah secara sukarela tentang adanya serah terima objek benda secara sukarela dan cuma-cuma. Oleh karena itu, apabila terdapat permasalahan hukum terkait dengan pemberian hibah, subjek hukumnya adalah si Pemberi Hibah dan/atau si Penerima Hibah saja ataupun segenap ahli waris kedua-duanya (biia telah wafat).

Halaman 11 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada pemahaman/terminologi tersebut di atas, di dalam perkara a *quo*, ideal menurut hukum, yang ditarik oleh PENGGUGAT sebagai pihak yang bersengketa/tergugat hanyalah ahli waris si pemberi hibah - Ibu JUARIAH alias DJUARIAH dan si penerima hibah - Tuan , STP./TERGUGAT I; sedangkan yang ditarik sebagai turut tergugat adalah Camat Bandongan dan Kementerian ATR/ BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang (TURUT TERGUGAT).

Jika bicara Jawa dan Madura asas *Actur Sequitur Forum Rei* sangat menentukan dan wajib dikedepankan (kecuali alamat tergugat tidak diketahui baru menggunakan dasar letak objek benda tetap berada) dari pada asas *Forum Rei Sitae*. Mohon PENGGUGAT periksa kembali HIR-nya dan RBG-nya.

Sedemikian PENGGUGAT harusnya mengajukan gugatan atas perkara a *quo* pada pengadisan tempat tinggal/domisili nyata TERGUGAT I, yakni pada Pengadilan Agama Yogyakarta; sebagaimana keberlakuan azas *Actur Sequitur Forum Rei* pada Pasal 118 HIR.

Jika hukumnya memang demikian, TERGUGAT i bermohon kepada Yang Terhormat Hakim Pemeriksa perkara ini *in casu* menerima/mengabulkan Eksepsi TERGUGAT tersebut untuk seluruhnya dan menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang memeriksa maupun memutus perkara *in casu*.

4. Eksepsi Error In Persona - Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat.

Ketentuan Pasal 1886 KUHPdata pengertian tentang hibah adalah suatu perjanjian dengan si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan

Halaman 12 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerirrsa hibah yang menerima penyerahan itu. Kemudian Pasai 171 huruf q Kompilasi Hukum Islam, pengertian Hibah adaiah pemberian suatu benda secara sukareia dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.

Selanjutnya, di daiam *"Pedoman Peiaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Daiam Empat Lingkungan Peradilan"*, Buku If (edisi 2007), Mahkamah Agung R.i. tahun 2009, halaman 489 teiah menerangkan bahwa wasiat dan hibah merupakan perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar *tabbaru* (berbuat baik).

Pada hakekatnya hibah adalah hubungan hukum antara Pemberi hibah dengan Penerima Hibah secara sukareia tentang adanya serah terima objek benda secara sukareia dan cuma-cuma. Oleh karena itu, apabila terdapat permasalahan hukum terkait dengan pemberian hibah, subjek hukumnya adaiah si Pemberi Hibah dan/atau si Penerima Hibah saja ataupun segenap ahii waris kedua-duanya (bila teiah wafat).

Berdasarkan pada pemahaman/terminologi tersebut di atas, di dalam perkara a *quo*, ideal menurut hukum, yang ditarik oleh PENGGUGAT sebagai pihak yang bersengketa/tergugat hanyalah ahli waris si pemberi hibah - Ibu JUARIAH alias DJUARIAH dan si penerima hibah - Tuan , STP./TERGUGAT I; sedangkan yang ditarik sebagai turut tergugat adalah Camat Bandongan dan Kementerian AIR/ BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang (TURUT TERGUGAT).

Halaman 13 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. *Exceptio Temporis* (Eksepsi Daiuwarsa).

Pada hakekatnya, eksepsi ini berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.

Di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur bahwa:

“(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Seperti yang ketahui sebagai fakta hukum, diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 1967 tersebut pada tahun 2004 oleh TURUT TERGUGAT selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dilatarbelakangi adanya konversi atas pengakuan/penegasan *hak bekas tanah yasan c.2706, P.132, S.II*. Lalu terhadap infomasi legal tersebut barang tentu akan TERGUGAT I buktikan pada acara pembuktian nanti di dalam pemeriksaan *a quo*.

Sedemikian dengan mendasarkan pada aturan tersebut diatas, maka perkara *a quo* sudah iewat waktu/daluwarsa dan adalah tidak terdapat dasar hukum apabila kemudian PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Mungkid. Jika hukumnya memang demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I bermohon kepada Yang Terhormat Hakim Pemeriksa perkara ini *in casu* menerima/mengabulkan Eksepsi TERGUGAT tersebut untuk seluruhnya dan menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Agama Mungkid menolak atau setidaknya menyatakan gugatan a *quo* tidak dapat diterima perkara *in casu*.

6. *Exceptio Plurium Litis Consortium* (Eksepsi Kurang Pihak Dalam Berperkara).

Apabila PENGGUGAT mengajukan gugatan sebagaimana perkara a *quo*, adalah layak dan patut jika Ibu JUARIAH alias DJUARIAH ditarik pula sebagai tergugat. Mengingat akta hibah No. 05/5/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tersebut dibuat oleh ibu JUARIAH alias DJUARIAH di hadapan Tuan Drs. Djanu Trepsilo, M.M., selaku PPATS Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Pada saat ini Ibu JUARIAH alias DJUARIAH, yang juga ibunda kandung TERGUGAT I telah wafat, oleh karena itu terhadapnya itu PENGGUGAT wajib menarik pula segenap ahli waris beliau pada perkara a *quo* tanpa terkecuali agar gugatan perkara ini memenuhi syarat formil terpenuhinya para pihak yang berperkara.

Sedemikian adalah wajar dan adil apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara a *quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena kurang pihak dalam berperkara (*plurium litis consorsium*).

7. Eksepsi Obscuur Libel.

Pada SURAT GUGAT terdapat ketidaksesuaian dasar hukum dalil gugatan

Halaman 15 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd



PENGUGAT maupun ketidak sesuaian antara judul gugatan, posita, dan petitum. Hal itu sangat tampak pada pihak-pihak yang ditarik oleh PENGUGAT pada perkara a quo, dalam mana Camat Bandongan ditarik sebagai pihak yang berperkara dengan mendudukannya sebagai TERGUGAT II.

Ketentuan Pasal 1666 KUHPdata pengertian tentang hibah adalah suatu perjanjian dengan si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Kemudian Pasal 171 huruf q Kompilasi Hukum Islam, pengertian Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukareia dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.

Selanjutnya, di dalam *"Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan"*, Buku II (edisi 2007), Mahkamah Agung R.i. tahun-2009, halaman 489 telah menerangkan bahwa wasiat dan hibah merupakan perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar *tabbaru* (berbuat baik).

Pada hakekatnya hibah adalah hubungan hukum antara Pemberi hibah dengan Penerima Hibah secara sukareia tentang adanya serah terima objek benda secara sukareia dan cuma-cuma. Oleh karena itu, apabila terdapat permasalahan hukum terkait dengan pemberian hibah, subjek hukumnya adalah si Pemberi Hibah dan/atau si Penerima Hibah saja ataupun segenap ahli waris kedua-duanya (bila telah wafat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada pemahaman/terminologi tersebut di atas, di dalam perkara *a quo*, ideal menurut hukum, yang ditarik oleh PENGGUGAT sebagai pihak yang bersengketa/tergugat hanyalah ahli waris si pemberi hibah - Ibu JUARIAH alias DJUARIAH dan si penerima hibah - Tuan , STP./TERGUGAT I; sedangkan yang ditarik sebagai turut tergugat adalah Camat Bandongan dan Kementerian ATR/ BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang (TURUT TERGUGAT).

Kemudian TERGUGAT I bermohon akta terhadap dalil PENGGUGAT sebagaimana Posita No. 3 "ALASAN GUGATAN" SURAT GUGAT maupun segenap Petitum SURAT GUGAT.

Apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa "Bahwa Penggugat dan Djuarijah alias Juariah dan atau Djuwariah kurang lebih pada tahun 1993 membeli sebidang tanah darl Letter C7 Desa Trasan Nomor 1711 atas nama Suharta yang terletak di Dusun Krajan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang yang menjadi C Desa Nomor 2706 atas nama Djuariyah sebidang tanah dan Bangunan..dst. Disebut Objek Sengketa."; namun kemudian PENGGUGAT memohon di dalam petitumnya untuk membatalkan akta hibah, maka hal itu adaiah sesuatu yang ngawur dan tidak jelas. Mana ada objek sengketanya adaiah tanah "..sebidang tanah dari Letter C7 Desa Trasan Nomor 1711 atas nama Suharta yang terletak di Dusun Krajan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang yang menjadi C Desa Nomor 2706 atas nama Djuariyah sebidang tanah dan Bangunan..dst. Disebut Objek Sengketa." lalu memohon agar pengadilan membatalkan akta hibah (sebagaimana judul

Halaman 17 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun petitum SURAT GUGAT);

PENGUGAT di dalam merumuskan isi maupun muatan gugatannya sangatlah tidak jelas dan tidak konsisten. Apakah objek sengketa itu adaiah sebidang tanah atau pembatalan akta hibah???. Padahal judul SURAT GUGAT sangat jelas "*Gugatan Pembatalan Hibah*". PENGUGAT seharusnya konsisten dengan isi maupun muatan gugatannya itu, mengingat judulnya "*Gugatan Pembatalan Hibah*". Sedemikian objek sengketanya adaiah pembatalan akta hibah bukan sebidang tanah.

Sedemikian adaiah wajar dan adil apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara a quo menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).

8. Untuk seiain dan selebihnya, serta berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT I bermohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *in casu* menerima/mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I tersebut di atas untuk seluruhnya dan menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang memeriksa maupun memutus perkara *in casu* atau setidaknya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan TERGUGAT I di dalam JAWABAN DALAM EKSEPSI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku puia di dalam JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini, dan sekaligus di dalam JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini, TERGUGAT I menegaskan kembali bahwa TERGUGAT I menyangkal setiap dan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan SURAT GUGAT; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertuiis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh TERGUGAT I.

2. TERGUGAT I secara spesifik dan kategoris menyampaikan penegasan tentang ada'nya fakta bahwa:

- a. PENGGUGAT dan Ibu JUARIAH alias DJUARIAH tiada lain adalah orang tua kandung TERGUGAT I;
- b. Ibu JUARIAH alias DJUARIAH telah wafat pada tahun 2015;
- c. TERGUGAT I tiada lain adalah pemilik baik secara materiil maupun formii atas sebidang tanah berikut apapun yang berdiri maupun yang tertanam di atasnya, seluas 1.755 M² (seribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi); sebagaimana yang selebihnya itu bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut termaktub pada *Sertipikat Hak Milik No. 1967*, Surat Ukur No. 4653/Trasan/2003, tanggal 19 November 2003, terletak di Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah; terdaftar atas nama pemegang hak 21-08-1975 (selanjutnya di daiam perkara a *quo* juga disebut OBJEK TANAH);
- d. **TERGUGAT I memperoleh OBJEK TANAH secara sah dan legal pada tahun 2004 dengan mendasarkan pada** akta hibah No. 05/5/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tersebut dibuat oleh Ibu JUARIAH alias DJUARIAH di hadapan Tuan Drs. Djanu Trepisilo, M.M., selaku PPATS Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

3. TERGUGAT I bingung terhadap PENGGUGAT tentang dalilnya pada Posita

Halaman 19 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 “ALASAN GUGATAN” SURAT GUGAT. Mengapa PENGGUGAT berani dan sangat tega menyampaikan,” *Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Djuarijah alias Juariah dan atau Djuwariyah tidak memiliki anak sehingga pada tahun 1975 mengasuh seorang anak laki-laki yang diberi nama Sunya Putra (TERGUGAT I).*” Padahal senyatanya hanya Ibu JUARIAH alias DJUARIAH dan PENGGUGAT adalah orang tua kandung TERGUGAT I.

Tampaknya PENGGUGAT ingin menggelar *insiniasi* agar orang berempati kepada PENGGUGAT dan menimbulkan kesan bahwa PENGGUGAT-lah yang telah terdzolimi.

Seberapa perlu TERGUGAT i menyampaikan di sini bahwa justru PENGGUGAT-lah yang telah pergi meninggalkan Ibu JUARIAH alias DJUARIAH dan TERGUGAT I, PENGGUGAT pula telah menelantarkan ‘tanpa memberi nafkah Ibu JUARIAH alias DJUARIAH dan TERGUGAT I. PENGGUGAT selama ini telah menyakiti hati ibunda TERGUGAT I, Ibu JUARIAH alias DJUARIAH dengan *main serong* (mungkin telah nikah sirri) dengan perempuan lain.

Ditambah lagi seakan-akan PENGGUGAT “....dan *Djuarijah alias Juariah dan atau Djuwariyah* kurang lebih pada tahun 1993 membeli sebidang tanah dari Letter C7 Desa Trasan Nomor 1711 atas nama Suharta yang terletak di Dusun Krajan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang yang menjadi C Desa Nomor 2706 atas nama Djuariyah sebidang tanah dan Bangunan..dst. Disebut Objek Sengketa”; itu adalah bohong besar.

Senyatanya secara materiil OBJEK TANAH memang dibeli dari bagian hak

Halaman 20 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT I atas hasil usaha bersama ayam petelur maupun jual beli telur ayam, jual beli sembako, dan jual beli bahan bangunan/material antara Ibu JUARIAH alias DJUARIAH dan TERGUGAT I kala itu, Lalu mengapa pembelian OBJEK TANAH tersebut diatasnamakan Ibu JUARIAH alias DJUARIAH, karena dengan pertimbangan TERGUGAT I pada saat itu masih dianggap belum dewasa/menikah dan mandiri. Kemudian sehubungan pada tahun 2003, TERGUGAT I oleh Ibu JUARIAH alias DJUARIAH telah dianggap dewasa dan telah mandiri (telah menikah), maka Ibu JUARIAH alias DJUARIAH merasa perlu membalik nama OBJEK TANAH tersebut kepada TERGUGAT I.

TERGUGAT I tidak yakin jika PENGGUGAT baru mengetahui OBJEK TANAH telah beralih kepemilikan formilnya kepada TERGUGAT I pada tahun 2019. Silakan PENGGUGAT membuktikan dalilnya itu. Dan kemudian TERGUGAT I dalam acara pembuktian nanti akan pula membuktikan sangkalan atas dalil PENGGUGAT tersebut.

4. TERGUGAT I di sini ingin menyampaikan kembali bahwa gugatan PENGGUGAT sebagaimana di dalam sekujur SURAT GUGAT adalah gugatan yang sangat kabur dan sangat tidak jelas.

Pada SURAT GUGAT terdapat ketidaksesuaian dasar hukum dalil gugatan PENGGUGAT maupun ketidak sesuaian antarajudul gugatan, posita, dan petitum. Hal itu sangat tampak pada pihak-pihak yang ditarik oleh PENGGUGAT pada perkara a quo, dalam mana Camat Bandongan ditarik sebagai pihak yang berperkara dengan mendudukannya sebagai TERGUGAT II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara pengertian tentang hibah adalah suatu perjanjian dengan si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Kemudian Pasal 171 huruf q Kompilasi Hukum Islam, pengertian Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.

Selanjutnya, di dalam *"Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan"*, Buku II (edisi 2007), Mahkamah Agung R.I. tahun 2009, halaman 489 telah menerangkan bahwa wasiat dan hibah merupakan perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar *tabbaru* (berbuat baik).

Pada hakekatnya hibah adalah hubungan hukum antara Pemberi hibah dengan Penerima Hibah secara sukarela tentang adanya serah terima objek benda secara sukarela dan cuma-cuma. Oleh karena itu, apabila terdapat permasalahan hukum terkait dengan pemberian hibah, subjek hukumnya adalah si Pemberi Hibah dan/atau si Penerima Hibah saja ataupun segenap ahli waris kedua-duanya (bila telah wafat).

Berdasarkan pada pemahaman/terminologi tersebut di atas, di dalam perkara a *quo*, ideal menurut hukum, yang ditarik oleh PENGGUGAT sebagai pihak yang bersengketa/tergugat hanyalah ahli waris si pemberi hibah - Ibu JUARIAH alias DJUARIAH dan si penerima hibah - Tuan , STP./TERGUGAT I; sedangkan yang ditarik sebagai turut tergugat adalah

Halaman 22 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Bandongan dan Kementerian ATR/ BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang (TURUT TERGUGAT).

Kemudian TERGUGAT I bermohon akta terhadap dalil PENGGUGAT sebagaimana Posita No. 3 "ALASAN GUGATAN" SURAT GUGAT maupun segenap Petitum SURAT GUGAT.

Apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa "Bahwa Penggugat dan Djuarijah alias Juariah dan atau Djuwariah kurang lebih pada tahun 1993 membeli sebidang tanah dari Letter C7 Desa Trasan Nomor 1711 atas nama Suharta yang terletak di Dusun Krajan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang yang menjadi C Desa Nomor 2706 atas nama Djuariyah sebidang tanah dan Bangunan..dst. Disebut Objek Sengketa"; namun kemudian PENGGUGAT memohon di dalam petitumnya untuk membatalkan akta hibah, maka hal itu adalah sesuatu yang ngawur dan tidak jejas. Mana ada objek sengketaanya adalah tanah "..sebidang tanah dari Letter C7 Desa Trasan Nomor 1711 atas nama Suharta yang terletak di Dusun Krajan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang yang menjadi C Desa Nomor 2706 atas nama Djuariyah sebidang tanah dan Bangunan..dst. Disebut Objek Sengketa." ialu memohon agar pengadilan membatalkan akta hibah (sebagaimana judul maupun petitum SURAT GUGAT);

PENGUGAT di dalam merumuskan isi maupun muatan gugatannya sangatlah tidak jelas dan tidak konsisten. Apakah objek sengketa itu adalah sebidang tanah atau pembatalan akta hibah???. Padahal judul SURAT GUGAT sangat jelas "Gugatan Pembatalan Hibah". PENGUGAT

Halaman 23 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya konsisten dengan isi maupun muatan gugatannya itu, mengingat judulnya "*Gugatan Pembatalan Hibah*" Sedemikian objek sengketa adalah pembatalan akta hibah bukan sebidang tanah.

Sedemikian adalah wajar dan adil apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*).

Silakan PENGGUGAT membuktikan dalil-dalilnya itu sebagaimana di dalam SURAT GUGAT. Dan kemudian TERGUGAT I dalam acara pembuktian nanti akan pula membuktikan sangkalan atas dalil PENGGUGAT tersebut.

5. Untuk selain dan selebihnya, serta berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT I bermohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *in casu* menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, TERGUGAT I bermohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa perkara ini *in casu* sudi memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini *in casu* dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini *in casu*;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 24 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membebaskan biaya perkara pada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR :

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
- 2) Membebaskan biaya perkara pada PENGGUGAT.

LEBIH SUBSIDAIR

Namun apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *a quo* mempunyai pendapat lain, maka TERGUGAT I bermohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 November 2020 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Kompetensi Absolut

Bahwa penggugat dalam posita angka 15 “sertipikat yang terbit atas dasar perbuatan hukum yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum” dan posita angka 16 “... SHM No 1967/Trasan (obyek sengketa) atas nama yang terbit karena adanya perbuatan hukum yang tidak sah maka cukup beralasan hukum jika turut tergugat sebagai instansi yang menerbitkan Sertipikat atas obyek sengketa diperintahkan untuk mencoret SHM No 1967/Trasan ...”.

Bahwa perlu diketahui Penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Kepala Kantor

Halaman 25 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Magelang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata). Sehingga pembatalan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam pasal 53 Undang- undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa dalam hal Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1967 / Trasan adalah:

- a. Bertindak sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PTUN;
- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1967 / Trasan adalah suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTUN;

Halaman 26 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1967 / Trasan adalah sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan perbuatan hukum perdata dan tidak bersifat umum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU PTUN;
- d. Bahwa seharusnya Gugatan PENGGUGAT terhadap Turut Tergugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kepada Pengadilan Negeri, karena PENGGUGAT merasa dirugikan sebagai akibat terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1967 / Trasan yang inti gugatannya adalah menuntut batal atau tidak sah Sertipikat dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PTUN.

Berdasarkan uraian fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara aquo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara aquo. Sehingga berakibat bahwa gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, terhadap obyek tanah sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1967 Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang tercatat pemilik adalah atas nama Saijana Pertanian diperoleh dari hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 16-10-2003 Nomor 05/05/X/2003 dibuat oleh Drs. Djanu Trepsilo, M.M., PPAT Wilayah Kecamatan Bandongan.

**Halaman 27 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tindakan Turut Tergugat menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 1967 Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, telah sesuai dengan prosedur persyaratan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan telah memenuhi azas kepatutan dan azas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Menyatakan penerbitan sertipikat Hak Milik No. 1967 Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, telah sesuai dengan prosedur persyaratan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 teritang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 tahun

Halaman 28 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 dan telah memenuhi azas kepatutan dan azas umum pemerintahan yang baik.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 7 Desember 2020 yang secara lengkap telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 14 Desember 2020 yang secara lengkap telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam sidang yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi namun mediasi tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap mohon agar perkara ini dilanjutkan;

Halaman 29 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan jawaban berupa eksepsi yaitu:

1. Kompetensi absolut, bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama;
2. Kompetensi relatif, bahwa Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Eksepsi error in persona;
4. Eksepsi Temporis (daluwarsa);
5. Eksepsi Plurium Litis Consurtium;
6. Eksepsi Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim berpedoman pada pasal 136 HIR, yaitu apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, sedangkan eksepsi selain dari kompetensi, Pengadilan harus mempertimbangkan dan memutus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini tetapi perkara ini merupakan kewenangan absolute Peradilan Umum, sedangkan eksepsi absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini tetapi perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Halaman 30 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan pasal 49 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009. Tentang Peradilan Agama, maka hibah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;
- b. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa hibah dalam hal ini adalah memeriksa tentang sah tidaknya perikatan yang dibuat, karena hibah termasuk bentuk perikatan, dalam pelaksanaannya kemungkinan tidak memenuhi syarat-syarat perikatan atau perikatan yang dibuat melanggar undang-undang. Adapun kewenangan mengenai administrasi dan lain-lain bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tentang kewenangan absolut bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa/mengadili perkara ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif yaitu Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang memeriksa/mengadili perkara ini dengan alasan bahwa Tergugat I beralamat nyata di Jogokariyan MJ 3/697. Yogyakarta, RT.041. RW.011, Kelurahan , Kecamatan , Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, jadi Tergugat I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta, bukan diajukan di Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Dasar hukum kewenangan relatif Pengadilan adalah pasal 118 ayat (1) HIR yaitu gugatan Perdata diajukan diwilayah hukum tempat tinggal Tergugat;
- b. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI pada halaman 167 mengatur bahwa Gugatan pembatalan mapupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana pihak Tergugat atau salah satu Tergugat bertempat tinggal (untuk wilayah Jawa dan Madura), dan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana obyek sengketa benda tetap berada atau ditempat Tergugat bila obyek sengketa berupa benda bergerak (untuk wilayah luar Jawa dan Madura);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 tersebut, maka gugatan pembatalan hibah diajukan diwilayah hukum tempat tinggal Tergugat, dalam hal ini Tergugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta maka perkara ini harus diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili secara relatif dapat diterima;

Halaman 32 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa pokok perkara, oleh karena itu eksepsi selain kewenangan mengadili harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara in

MENGADILI

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan, Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp1.493.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1442 H. oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Najin, S.Ag.** dan **Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dina Munawaroh, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum diluar hadirnya Tergugat I
dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 75.000, 00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp1.332.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 6.000, 00</u>

Halaman 34 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp1.493.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 35 dari 35 Halaman.
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)